



PUTUSAN

Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUHERMANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Eka Tunggal, RT 003, RW 029, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo Chandra J.B.P. Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office A.L.S & Partners, beralamat di Jalan Tangguk Bongkar VI Nomor 47A, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

CV TEMAN SETIA, diwakili oleh Direktur, Rudi Hartono Salim, berkedudukan di Jalan Kisaran-Medan KM 5,5, Dusun Sidomulyo, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo L. Napitupulu, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Leo L. Napitupulu, S.H., M.Hum., & Rekan, beralamat di Jalan Sei Bilah Nomor 18D, Babura Sunggal, Kota Medan 20121 dan Jenderal A. Yani Nomor 29, Kisaran 21214, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan ketenagakerjaan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum Ketenagakerjaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang terlambat membayarkan upah Penggugat dikategorikan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)"
Dengan perincian sebagai berikut (masa kerja 7 tahun, upah Rp2.800.000,00):

a) Uang Pesangon:

$$(2 \times 8 \times \text{Rp}2.800.000,00) = \text{Rp}44.800.000,00$$

b) Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$3 \times \text{Rp}2.800.000,00 = \text{Rp} 8.400.000,00$$

$$\text{Subtotal (a+b)} = \text{Rp}53.200.000,00$$

c) Uang Pengganti Hak:

$$15\% \times \text{Rp}53.200.000,00 = \text{Rp} 7.980.000,00$$

$$\text{Total} = \text{Rp}61.180.000,00$$

(enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 X Rp2.800.000,00= Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Membebaskan Tergugat atas segala pajak-pajak yang timbul karena pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoebaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 19 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 19 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 229/Kas/2022/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2022/PN MDN., tertanggal 19 Desember 2022;
3. Mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan ketenagakerjaan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum ketenagakerjaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang terlambat membayarkan upah Penggugat dikategorikan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”
dengan perincian sebagai berikut (masa kerja 7 tahun, upah Rp2.800.000,00):

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Uang Pesangon:
(2 X 8 X Rp2.800.000,00) = Rp44.800.000,00

b) Uang Penghargaan Masa Kerja:
3 X Rp2.800.000,00 = Rp 8.400.000,00
Subtotal (a+b) Rp53.200.000,00

c) Uang Pengganti Hak:
15% x Rp53.200.000,00 = Rp 7.980.000,00
Total = Rp61.180.000,00

(enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

6 X Rp2.800.000,00 = Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Membebaskan Tergugat atas segala pajak-pajak yang timbul karena pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2023, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat terbukti adalah mitra kerja Tergugat yang menjalankan tugas pada saat ada order kerja dan Penggugat mengirimkan barang sesuai dengan trip pengantaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan (vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
2. Oleh karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah mitra kerja sehingga syarat adanya perselisihan hubungan industrial (*conditio sine qua non*) tidak terpenuhi;
3. Dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi terkait hubungan kerja, anjuran Dinas Tenaga Kerja, penilaian alat-alat bukti, saksi-saksi yang semuanya terkait pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali ditingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUHERMANSYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHERMANSYAH** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 582 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)